Sistematika Ilmu Fiqh Muamalah

Materi 02



FIQH MUAMALAH 01

Ustadz Ammi Nur Baits

Fiqh Akbar

Imam Abu Hanifah – rahimahullah – memberikan definisi fiqh,

مَعْرِفَةُ النَّفسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيهَا

"Mengenalkan diri kita terhadap hak dan kewajiban kita". (al-Mantsur)

Definisi fiqh ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi kajian apa saja yang menjadi kewajiban kita dan apa saja yang boleh kita terima. Dan itu mencakup semua syariat, baik terkait aqidah, ibadah, maupun muamalah. Karena itu disebut dengan '*Fiqh Akbar*'

Definisi Fiqh

Setelah fiqh menjadi cabang ilmu tersendiri, ulama membatasi kajian fiqh hanya untuk hukum yang terkait amal perbuatan manusia.

Para ulama fiqih mendefinisikan ilmu fiqh dengan,

العِلْمُ بِالأَحكَامِ الشَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ الـمُكْتَسَبَة مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة

“Ilmu tentang hukum syariat terkait amal yang disimpulkan dari dalil-dalilnya secara spesifik.” (al-Fiqh al-Islami, 1/15)

Berdasarkan definisi di atas, berarti ilmu fiqh memiliki 4 batasan:

[1] “***ilmu tentang hukum syaria****t*” : hukum syariat berarti hukum yang bersumber dari dalil yang diakui syariat, seperti al-Quran, sunah, ijma’, qiyas dan perkataan para sahabat.

Selain ilmu syariat tidak tercakup dalam ilmu fiqh: **seperti** matematika, ilmu logika, atau ilmu yang didapatkan dari kebiasaan di masyarakat.

[2] “***terkait amal***” : ilmu syariat yang tidak membahas masalah amal, bukan ranah kajian ilmu fiqh. Seperti ilmu aqidah, ilmu tafsir, ilmu hadis secara riwayah, ilmu nahwu. dst.

[3] “***disimpulkan***” : artinya disimpulkan melalui ijtihad terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah.

[4] “***dalil-dalilnya secara spesifik***”: artinya dalil yang berkaitan dengan amal tertentu, dan bukan dalil global. Untuk dalil global masuk dalam kajian ilmu ushul fiqh.

Sistematika Pembahasan Ilmu Fiqh

Ada 4 pembahasan pokok dalam kajian ilmu fiqh:

[1] Fiqh Ibadah (*Fiqhul Ibadah*)

Meliputi : thaharah, shalat, zakat, puasa, haji, qurban/aqiqah, sumpah/nadzar, dan jihad.

[2] Fiqh Muamalah (*Fiqhul Muamalah*)

Membahas hukum seputar interaksi sesama manusia, selain yang berkaitan masalah keluarga. Baik yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa (*ijarah*), atau pinjam-meminjam (*isti'arah*). Maupun yang tidak berkaitan dengan harta, seperti mewakilkan (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), berdamai untuk membuat solusi bersama (*sulh*), dan yang lainnya.

Baik yang bersifat komersil, seperti jual beli, maupun yang bersifat non-komersil muamalah sosial (*akad tabarru'at*), contohnya: wakaf, hibah, atau hadiah.

[3] Fiqh Keluarga (*Fiqhul Usrah*)

Fiqh usrah membahas tentang masalah keluarga, bagaimana membentuk keluarga, menjaga keluarga yang ideal, hingga bubar keluarga, dan konsekuensinya. Termasuk aturan keuangan keluarga dan bagi warisan.

[4] Fiqh peradilan dan tindak kriminal dalam islam (*Fiqhul Qadha wal Jinayat wal Hudud*)

Mengenalkan aneka tindak kriminal, Batasan tindak kriminal yang berhak mendapat hukuman, aneka hukuman terhadap tindak criminal: potong tangan, qishas, cambuk, dll. Dan hukuman ta’zir

Mengenal Istilah Muamalah

Kata muamalah [معاملة] berasal dari kata: *aamala – yuaamilu* [- عامل يعامل] yang artinya saling berinteraksi. Baik interaksi terkait masalah harta, keluarga, bertetangga, maupun masalah lainnya.

Sehingga istilah muamalah adalah istilah umum. Sehingga istilah muamalah adalah istilah umum, mencakup semua interaksi yang dilakukan antar-sesama manusia.

Mengingat kajian seputar fiqh jual beli menyangkut masalah harta (*maal*), maka para ulama memberikan tambahan keterangan di belakangnya, *maliyah,* sehingga menjadi: *Muamalah Maliyah*.


anb
academy